

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada literatur fiqih berbahasa Arab perkawinan disebut dengan dua kata, yaitu *zawwaja* dan *nakaha*. Kedua kata tersebut dipakai di dalam Al-Qur'an guna menyebutkan perkawinan muslim. Kata *nakaha* yang memiliki makna menghimpun banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan *zawwaja* sendiri bermakna pasangan. Menurut bahasa perkawinan berarti menggabungkan dua orang menjadi satu, dimana yang pada mulanya hidup sendirian kemudian dengan adanya perkawinan kedua manusia tersebut dipersatukan oleh Allah Swt menjadi pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Menurut pandangan saat ini biasanya disebut pasangan *zauj* serta *zaujah* atau belahan jiwa yang mengarungi bahtera rumah tangga.¹

Makna dari pernikahan sendiri ialah sebagai sebuah perjanjian yang terikat antara seorang laki-laki dan juga perempuan yang melegalkan hubungan intim antara keduanya, pernikahan wajib dilaksanakan tanpa sebuah paksaan agar tercipta kebahagiaan rumah tangga yang meliputi rasa saling menghargai, saling sayang, serta selalu memberi rasa aman dan damai yang sesuai dengan syariat agama Islam.²

¹Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1 http://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=tinuk+dwi+cahyani+hukum+perkawinan&btnG=#dgs_qabs&t=1662393215394=%23p%3DT0WaSciAEVYJ.

²Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 2 http://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=tinuk+dwi+cahyani+hukum+perkawinan&btnG=#dgs_qabs&t=1662393215394=%23p%3DT0WaSciAEVYJ.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan pasal diatas sebuah perkawinan memiliki ikatan yang erat dengan agama, kerohanian sehingga tidak hanya memiliki unsur lahiriyah saja melainkan juga unsur batiniyah (rohani) juga, hal ini sebagaimana disebutkan dalam sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.⁴

Sejajar dengan yang dipaparkan dalam Undang-undang Perkawinan, definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dirumuskan bahwa:

“Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* guna mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.

Perkawinan tidak hanya mempersatuan antara dua manusia yaitu pria dan wanita, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci dengan niat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, serta adanya penuh cinta dan juga kasih sayang dengan atas nama Allah Swt. Guna menegakkan cita-cita pada kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak hanya bersandar pada

³Ach Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Jurnal Yustitia* Vol. 19 No. 1 (2018): 88.

⁴Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011). 28.

ajaran-ajaran Allah Swt yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist yang sifatnya umum. Melainkan perkawinan akan dinyatakan sah apabila sudah memenuhi rukun serta syarat-syarat hukum Allah Swt dan juga hukum negara.⁵

Selain itu, pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”

Keabsahan perkawinan dalam Islam yaitu apabila sudah memenuhi rukun serta syarat pernikahan sekaligus pencatatannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 KHI bahwa “untuk melakukan perkawinan wajib ada calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul”.

Serta dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, bahwa:

1. “Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”
2. “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pada pernikahan setiap agama mempunyai aturan untuk menentukan sah tidaknya perkawinan yang telah dilaksanakan oleh tiap-tiap pemeluknya. Perkawinan tersebut dianggap batal apabila peraturan-peraturan tersebut tidak terpenuhi. Salah satu masalah dan kemudian menjadi permasalahan dalam masyarakat ialah ketika pasangan suami istri non muslim yang menikah

⁵Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008). 15

dengan aturan di agamanya kemudian seiring berjalannya waktu pasangan suami istri tersebut memeluk agama Islam (*muallaf*).⁶

Di Indonesia perkawinan non muslim yang menjadi *muallaf* bukanlah sesuatu yang baru, perkawinan tersebut terjadi baik sebelum melangsungkan perkawinan maupun setelah melangsungkan perkawinan. Terkadang suami non muslim masuk Islam atau istri non muslim masuk Islam bahkan keduanya non muslim bersamaan masuk Islam. Hal ini menuai banyak sekali pertanyaan terkait status hukum pernikahannya setelah menjadi *muallaf*.

Berdasarkan hal ini, dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut, di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang disediakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang salah satunya adalah pengadilan. Instansi ini merupakan badan atau organisasi resmi yang diadakan oleh Negara untuk memeriksa, memutus, atau mengadili perkara.⁷ Bagi orang-orang yang beragama Islam Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah.

Sebagaimana kasus yang terdaftar pada pengadilan Agama Jember dengan register perkara nomor No. 0589/Pdt.P/2017/PA.Jr, pokok perkara menyatakan bahwa dahulunya para pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 1979 secara Katholik, suaminya beragama Islam sedangkan

⁶ Yazid Muttaqin, "NU online," diakses 28 Juli 2022, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/suami-istri-non-muslim-masuk-islam-haruskah-mengulang-akad-nikah-1-EA6Hm>.

⁷ Super User, *Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan*, diakses 14 November 2022 <http://www.pa-pulau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1808-perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>

istrinya beragama khatolik dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember. Seiring berjalannya waktu istri tersebut memilih untuk memeluk agama Islam dan diikuti langsung pernikahannya secara Islam pada tanggal 15 Oktober 2004, namun pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Pada perkara tersebut Para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya, mengesahkan perkawinannya pada tanggal 02 Juli 1979.

Pada penetapan Nomor. 0589/Pdt.P/2017/PA.Jr, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahannya secara Islam, setelah Pemohon II menyatakan memeluk agama Islam, namun dalam pertimbangannya Para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk mengesahkan perkawinannya yang dilangsungkan secara Khatolik. Setelah perkara tersebut diperiksa, Majelis Hakim dalam penetapannya mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang ditetapkan pada amar penetapannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka bagaimana pertimbangan hakim terkait status hukum perkawinannya, sehingga pada penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam lagi terkait perkara tersebut menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif. Maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Status Hukum Perkawinan Istri Non Muslim Setelah Menjadi Muallaf (Studi Analisis Penetapan Nomor 0589/Pdt.P/2017/PA.Jr)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum perkawinan istri non muslim setelah menjadi muallaf menurut hukum Islam?
2. Bagaimana dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0589/Pdt.P/2017/PA.Jr tentang status hukum perkawinan istri non muslim setelah menjadi *muallaf* menurut hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hasil penelitian yang maksimal, peneliti menentukan tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status hukum perkawinan istri non muslim setelah menjadi muallaf menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0589/Pdt.P/2017/PA.Jr tentang status hukum perkawinan istri non muslim setelah menjadi *muallaf* menurut hukum Islam dan hukum positif.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan bisa memberi manfaat baik secara teoritis dan praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan keilmuan bagi para akademisi khususnya mahasiswa fakultas syari'ah, serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan status hukum perkawinan istri non muslim setelah menjadi *muallaf*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menjadi bahan pertimbangan peneliti khususnya serta pembaca pada umumnya dalam memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Pada penelitian, telaah pustaka merupakan kegiatan mencari, membaca, dan menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan apa yang diteliti peneliti saat ini yang kemudian untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa literatur yang dianggap relevan dengan judul yang akan dibahas diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Andrian Rhamad dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2017 yang berjudul "Status Perkawinan Non Muslim Setelah Masuk Islam (Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)". Pada skripsi ini membahas mengenai status perkawinan non muslim setelah masuk Islam

berdasarkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Metode yang digunakan dalam skripsi ini studi kepustakaan, setelah terkumpulnya data-data kemudian dianalisis menggunakan metode komparatif, yaitu dengan membandingkan pendapat kedua Imam Madzhab. Kesimpulan dari skripsi ini kedua Imam berkeyakinan bahwa saat pasangan non muslim masuk Islam secara bersamaan maka pernikahan tersebut sah. Tetapi jika suami terlebih dahulu masuk Islam dengan keadaan *qabla dhuhul*, maka menurut Imam Malik pernikahan tersebut akan putus dengan pemberian jarak waktu yang singkat. Kemudian menurut Imam Syafi'i putus. Jika keadaannya *ba'da dhuhul* menurut Imam Malik pernikahan tersebut putus dengan tenggang waktu juga singkat, tetapi menurut Imam Syafi'i pernikahannya ditunda hingga berakhirnya masa *iddah*. Jika yang pertama terlebih dahulu masuk Islam adalah istri dengan keadaan *qabla dhuhul*, maka menurut Imam Syafi'i pernikahannya menjadi batal. Adapun jika kondisinya *ba'da duhul* menurut Imam Malik pernikahannya akan ditangguhkan hingga masa *iddahnya* habis, Imam Syafi'i juga mempunyai kesamaan keyakinan yakni status pernikahannya ditangguhkan hingga masa *iddah* nya habis.⁸

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian saya yaitu skripsi ini lebih fokus mengkaji status perkawinan non muslim setelah masuk Islam, serta persamaan dan perbedaan pendapat imam madzhab yaitu Imam Syafi'I dan

⁸ Andiran Rhamad, "Status Perkawinan Non Muslim Setelah Masuk Islam (Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'I)" (Banten, IAIN Sultan Maulanan Hasanuddin, 2017), 1 <http://repository.uinbanten.ac.id>.

dan Imam Malik, sedangkan penelitian saya membahas status hukum perkawinan Istri non muslim setelah menjadi *muallaf* dalam lingkup studi analisis penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0589/Pdt.P/2017/PA.Jr. Pada penelitian ini juga terdapat persamaan yang dibahas yaitu tentang status perkawinan non muslim setelah masuk Islam atau *muallaf*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Zaki dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon tahun 2017 yang berjudul Perkawinan Suami Istri Non Muslim dan Status Hukum Perkawinannya Setelah Menjadi Muallaf Menurut Mazdhab Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan.⁹ Pada skripsi kedua ini membahas terkait perkawinan suami istri non muslim dan status hukum perkawinannya setelah menjadi *muallaf* menurut Madzhab Syafi'I dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Hasil dari skripsi ini, menurut madzhab Syafi'I dan UU perkawinan, perkawinan suami istri non muslim dan status hukum perkawinannya setelah masuk Islam adalah sah. Akan tetapi pada skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian saya yaitu penelitian ini dalam pembahasannya lebih global sedangkan penelitian saya membahas status hukum perkawinan istri non muslim setelah menjadi *muallaf* dikaji berdasarkan studi analisis penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor

⁹ Mohamad Zaki, "Perkawinan Suami Istri Non Muslim dan Status Hukum Perkawinannya Setelah Menjadi Muallaf Menurut Mazhab Syafi'I dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Cirebon, IAIN Syekh Nurjati, 2017), 1
<http://repository.syekhnurjati.ac.id>.

0589/Pdt.P/2017/PA.Jr. Serta penelitian ini membahas pendapat madzhab Syafi’I dan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 sedangkan pada penelitian saya membahas dari segi dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara istri non muslim setelah menjadi muallaf menurut hukum Islam dan hukum positif. Pada penelitian ini juga terdapat persamaan yang dibahas yaitu tentang status hukum perkawinan non muslim setelah masuk Islam atau *muallaf*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Haifa Yogiana Nursaputri, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2021, yang berjudul Tinjauan Hukum Positif Terhadap Fenomena Pindah Agama Setelah Perkawinan Di Dukuh Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.¹⁰ Pada skripsi ketiga ini membahas mengenai fenomena pindah agama setelah perkawinan di dukuh sodong desa gelangkulon Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan untuk memperoleh data dari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian saya adalah skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum positif terhadap fenomena pindah agama, dan jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi lapangan sedangkan dalam penelitian saya membahas status hukum perkawinan istri non muslim setelah menjadi *muallaf* dikaji berdasarkan studi analisis penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor

¹⁰ Nursaputri. 1

0589/Pdt.P/2017/PA.Jr dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini juga terdapat persamaan yang dibahas yaitu tentang hukum perkawinan non muslim setelah masuk Islam atau *muallaf* setelah menikah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, pada umumnya meneliti terkait status hukum perkawinan suami istri non muslim setelah masuk islam (*maullaf*) menurut pendapat Imam Madzhab dan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada penetapan hakim Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap dalam menetapkan status hukum perkawinan istri non muslim setelah menjadi *muallaf* pada perkara Nomor. 0589/Pdt.P/2017/PA.Jr menurut hukum Islam dan hukum positif.

F. Kajian Teoritis

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab berasal dari kata *nakaha-yankahu-nakhan-nakhatan-nikhatan-mankahan*, yang memiliki arti berkumpul atau bergabung (*al-dhamu*).¹¹ Secara harfiah, kata *nikah* bermakna *al wath'u, adh-dhammu dan al-jam'u*. Kata *al-wath'u* berarti berjalan di atas, memijak, menginjak, melalui, masuki, menaiki, menggauli, serta bersetubuh. Kata *Al-dhammu* bermakna mengumpulkan, memegang, menggenggam, mensatukan, menggabungkan, serta menjumlahkan. Dalam *al-jam'u* bermakna mengumpulkan, menjumlahkan, menyatukan,

¹¹ Syamsiyah Nur, *Fikih Munakahat*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022). 1

serta menyusun. Kemudian arti *az-ziwaj* atau *az-zawaj* secara harfiah ialah mengawinkan, menemani, mencampuri, menyertai, mempergauli, dan memperistri.¹²

Perkawinan menjadi bagian dari sunnatullah yang berlaku secara menyeluruh pada semua makhluk Allah, termasuk manusia, tumbuhan ataupun hewan, segala sesuatu yang Allah ciptakan itu saling berpasangan, sebagaimana berlaku pada makhluk paling sempurna yakni manusia.¹³

Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

Secara terminologis, terdapat perbedaan pendapat diantara ulama dalam memaknai kata perkawinan, adapun pengertian perkawinan menurut imam fiqh yang empat, diantaranya:

1. Ulama hanafiyah mendefinisikan perkawinan atau pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk kesepakatan, artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota tubuhnya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz *nikah* dan *zauj*, yang berarti memiliki untuk melakukan hubungan kelamin (*wati'*). Artinya, dengan

¹² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).42-43.

¹³ Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. 14.

pernikahan, seseorang dapat memperoleh atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

3. Ulama' Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum yang semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh) untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan harga.
4. Ulama Hanabillah perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* di dunia.¹⁴

Jika melihat beberapa definisi dari empat madzah di atas, maka tampak ada dua makna penting yang terkandung dalam makna nikah, yaitu akad dan *wati'* (bersetubuh). Kedua makna ini dianggap wajar karena dalam prakteknya kedua makna tersebut memiliki korelasi yang sangat kuat. Akad dimaksudkan sebagai sebuah ikatan kuat yang menghubungkan kedua calon suami istri sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang saling membutuhkan dan saling mengisi kekurangan satu sama lain. Sedangkan *wati'* (bersetubuh) sendiri menjadi salah satu tujuan adanya pernikahan, dimana persetubuhan antara laki-laki dan

¹⁴ Saebani.14

perempuan yang awalnya dilarang, akan tetapi dengan dilangsungkannya akad nikah menjadikannya kehalalan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan dalam suatu hadist juga dijelaskan bahwa jika seorang pemuda telah mampu untuk melangsungkan pernikahan, maka segeralah dia menikah karena akan menjadi tameng dari kemaksiaan dan perbuatan zina.¹⁵

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa para fukaha mengartikan pernikahan adalah suatu akad antara seorang laki-laki dengan perempuan yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.¹⁶

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal dijelaskan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁷

Hal ini juga sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan Gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”. Kemudian Pasal 3

¹⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia* (Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2018), 44 <http://id.b-ok.asia/book/21348555/582ea9>.

¹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).24

¹⁷ “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”

berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.¹⁸

Beberapa unsur penting yang harus diperhatikan dengan serius mengenai eksistensi suatu perkawinan. Beberapa unsur ini yang menciptakan eksistensi pernikahan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bahkan dengan sifat saling melengkapi. Berbagai unsur yang dimaksud diantaranya:¹⁹

- 1) Pernikahan ialah tindakan hukum yang dilaksanakan dengan bentuk akad ataupun kontrak. Pernikahan dalam Islam ialah kontrak dan sama halnya juga dengan semua kontrak lain, pernikahan disimpulkan melalui dengan pembinaan suatu penawaran yang disebut *ijab* oleh satu pihak, dan pemberian sebuah penerimaan yang disebut *qabul* oleh pihak lainnya. Bukan bentuk kata-kata itu sendiri yang menjadikan wajib, melainkan sepanjang maksudnya dapat disimpulkan serta dipahami, maka sebuah akad pernikahan ialah sah.
- 2) Pada dunia Islam, diakuinya pernikahan ialah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Pernikahan dilaksanakan oleh sesama lelaki (gay), atau pernikahan yang dilaksanakan sesama perempuan (lesbi)

¹⁸ Mohsen Muhammadiyah Amin, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018). 5

¹⁹ Mawardi, *Maqasid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*. 45-46

sangat tidak diperbolehkan dan tidak adanya pengakuan hukum Islam. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yakni “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita..” menegaskan tentang tidak adanya kemungkinan terdapat perkawinan diantara dua orang yang jenisnya sama.

Penjelasan di atas sesuai dengan hukum perkawinan Islam, bahkan dalam agama-agama lain juga hanya tau perkawinan diantara dua orang manusia yang beda jenisnya, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Penegasan tentang pernikahan hanya berlaku bagi lawan jenis serta menegaskan pernikahan yang diusung oleh paham liberal bahwa pernikahan boleh dilaksanakan oleh sesama jenis dengan hak asasi manusia menjadi alasannya.

- 3) Selain dalam rangka penyaluran nafsu biologis, tujuan utama pernikahan adalah mendapatkan keturunan dalam rangka membentuk keluarga bahagia, *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ

Artinya: “Dan di antara semua tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu

sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

- 4) Di Indonesia khususnya, pernikahan dalam Islam tidak mungkin terlepas dari tuntutan keagamaan terutama dari segi hukum Islam. Hal tersebut ditegaskan pada Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengakuan tersebut terlihat jelas digambarkan dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.²⁰

Jika melihat dari definisi tentang pernikahan, maka terdapat dua makna yang terkandung di dalam arti nikah, yakni akad dan *wati'* (bersetubuh). Kedua makna ini dianggap wajar karena dalam pelaksanaannya, arti keduanya mempunyai hubungan yang begitu kuat. Akad sendiri sebagai suatu ikatan kuat yang menghubungkan kedua calon suami istri sebagai satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan, yang sama-sama saling membutuhkan serta saling mengisi kekurangannya satu sama lain. Kemudian jika *wati'* (bersetubuh) sendiri menjadi salah satunya tujuan berlangsungnya pernikahan, dimana persetubuhan diantara laki-laki dan perempuan yang mulanya dilarang, akan tetapi dengan dilangsungkannya akad nikah menjadikan halal untuk bersetubuh antara

²⁰ “Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”

laki-laki dan perempuan. Bahkan di suatu hadist juga dijelaskan bahwa jika seorang pemuda yang sudah mampu untuk menjalankan pernikahan, maka sebaiknya bersegera dia menikah dikarenakan itu akan menjadikannya benteng dari maksiat dan zina.²¹

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh *syara'*, dengan terjadinya pernikahan, maka seorang suami dapat memperoleh kesenangan terhadap istrinya dan seluruh tubuh yang semula diharamkan oleh syariat Islam. Melalui pernikahan, hubungan rumah tangga akan terbangun dengan legal dan aman.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Pada perkawinan misalnya syarat dan rukunnya tidak boleh tertinggal, dalam artian perkawinan tersebut tidak sah apabila keduanya tidak ada ataupun kurang lengkap.²²

Rukun merupakan sesuatu yang harus terpenuhi yang menjadi penentu sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu tersebut

²¹ Mawardi, *Maqasid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*. 44

²² Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. 59

merupakan dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat merupakan hal-hal yang harus ada pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari perbuatan hukum, akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak sendirinya membatalkan perbuatan hukum, melainkan perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan.²³

Menurut pandangan ulama Hanafiah, rukun dalam pernikahan hanyalah ijab dan qabul, sedangkan dalam pandangan Juhur Ulama, yang menjadi rukun dan syarat nikah diantaranya adalah:

a. Terdapat calon mempelai laki-laki, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam
2. Rida terhadap pernikahan tersebut
3. Orangny jelas
4. Tidak terdapat halangan syara', misalnya sedang tidak melaksanakan ihram haji atau umrah.

b. Terdapat calon mempelai perempuan, syarat-syaratnya:

1. Islam atau *Ahl al-Kitab*
2. Rida terhadap pernikahannya
3. Orangny jelas
4. Tidak terdapat halangan syara' untuk dinikahi, baik yang bersifat *muabbad* (selamanya) karena mahram,

²³ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Tangerang: Yasmin, 2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42999>. 45

atau *muaqqat* (sementara) misalnya sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain.

c. Terdapat Wali dari calon mempelai perempuan, syarat-syaratnya:

1. Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal)
2. Merdeka
3. Seagama antara wali dan mempelai yang diadakan
4. Laki-laki
5. Adil

d. Terdapat dua orang saksi, syarat-syaratnya:

1. Cakap bertindak hukum
2. Minimal dua orang laki-laki
3. Beragama Islam
4. Dapat melihat dan mendengar
5. Adil
6. Faham terhadap maksud akad
7. merdeka

e. Terdapat ijab dan qabul (akad nikah), syarat-syaratnya:

1. Lafad yang diucapkan harus bersifat pasti.
2. Tidak mengandung makna yang meragukan
3. Lafad aqad bersifat tuntas tidak bersamaan dengan tuntasnya akad. Artinya, akad tidak digantungkan pada

syarat tertentu, seperti “saya nikahkan anak saya jika nanti sudah diterima menjadi pegawai negeri”.

4. Ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis, artinya ijab dan qabul berada dalam situasi dan kondisi yang menunjukkan adanya kesatuan akad.
5. Qabul tidak berbeda dengan ijab. Seperti jumlah mahar yang disebutkan dalam akad, jumlah mahar yang disebutkan dalam qabul harus sesuai dengan jumlah yang disebut dalam ijab.
6. Antara ijab dan qabul harus bersifat segera, artinya ijab dan qabul tidak berselang lama yang menunjukkan adanya perubahan dan pemalingan dari tujuan akad.
7. Kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas.
8. Orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya.
9. Harus disampaikan secara lisan kecuali orang bisu dan orang yang tidak berada di tempat.
10. Akad bersifat abadi, tidak dibatasi waktu, misalnya pernikahan hanya satu bulan dan lain-lain.²⁴

²⁴ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019). 9-10

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) adapun yang menjadi rukun perkawinan yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun. Rukun perkawinan tersebut diantaranya adanya calon suami, adanya calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul.

3. Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan akad yang melegalkan hubungan laki laki dan perempuan yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga bisa dikatakan jika hukum asal perkawinan ialah *mubah* atau sesuatu yang diperbolehkan. Tetapi dengan melihat perkawinan yang menjadi *Sunnah* Rasulullah, tentu tidak mungkin jika hanya dikatakan bahwa hukum asalnya perkawinan adalah sebatas *mubah*, bahkan bisa dikatakan sangat diperintahkan untuk menjalankan pernikahan oleh agama. Sebab dengan telah dilangsungkannya akad perkawinan, maka pergaulan diantara laki-laki dan perempuan diperbolehkan (halal), yaitu menjadi pasangan suami istri.²⁵

Al-Qur'an dan Sunnah adalah dasar hukum dalam Islam. Hal ini dapat dibuktikan banyaknya ayat-ayat yang menerangkan hal itu. Adapun

²⁵ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 25

dasar hukum pernikahan dalam Al-Qur'an diantaranya disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara beberapa tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, bahwa Allah menjadikan

laki-laki berpasangan dengan seorang wanita dari jenisnya sendiri yaitu sesama manusia bukan makhluk lain, selain dengan rangka penyaluran nafsu biologis, tujuannya ialah mendapatkan keturunan dalam perkawinan serta pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.²⁶

Pernikahan dalam Islam adalah perintah bagi yang telah mampu untuk melangsungkannya, karena dengan dilangsungkannya pernikahan maka akan lebih terjaga dari adanya perbuatan maksiat, tetapi apabila tidak mampu untuk melangsungkan pernikahan maka anjurannya yakni untuk berpuasa, karena dengan berpuasa diharapkan dapat menjaga diri dari tindakan yang dilarang oleh agama. Dalam sebuah hadist, Rasulullah bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ

²⁶ Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia* (Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2018), 45
<http://id.b-ok.asia/book/21348555/582ea9>.

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud ra, Rasulullah saw bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu telah mempunyai kemampuan dari segi al-ba’ah (nikah/kawin), hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Apabila ia tidak mampu untuk kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat mengendalikan nafsu.” (HR. Muslim)

Kata *al-baah* mengandung arti kemampuan melakukan hubungan

kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Kedua hal tersebut merupakan persyaratan suatu perkawinan. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum asal perkawinan. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum yang melandasi pendapat jumhur ulama ini adalah karena banyaknya perintah Allah dalam Al-Qur’an dan hadist Nabi yang menerangkan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi perintah tersebut tidak sampai mengandung perintah wajib. Dalam Al-Qur’an dan hadist Rasulullah tidak ditemukan mengenai ancaman secara tegas terhadap orang-orang yang tidak melangsungkan perkawinan, meskipun dalam hadist Rasulullah dijelaskan bahwa: “barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka tidak termasuk dalam golonganku” akan tetapi dalam hal ini bukan berarti hukum perkawinan itu diwajibkan.²⁷

Berdasarkan hal ini, dapat dicermati bahwa hukum perkawinan yang asalnya *mubah* namun dalam perkembangannya berbeda-beda sesuai dengan alasannya. Oleh karena itu para ulama mengelompokkan

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 44-45

hukum perkawinan menjadi lima (*al-ahkam al-khamsah*), diantaranya yaitu:

1. Perkawinan Wajib, yaitu perkawinan yang harus dilakukan bagi seseorang yang memiliki kemampuan menikah, sudah cukup umur, mempunyai kemampuan memberi nafkah, dan khawatir tidak mampu menahan nafsu atau takut terjerumus ke dalam perbuatan zina.
2. Perkawinan Sunnah, yaitu perkawinan seseorang yang memiliki kemampuan memberi nafkah dan berkeinginan melangsungkan perkawinan, meskipun mampu menahan nafsu atau takut terjerumus dan tidak takut terjerumus ke dalam perzinaan.
3. Perkawinan Haram, yaitu perkawinan seseorang yang memiliki maksud menyakiti hati suami atau istri dan menyia-nyiakannya.
4. Perkawinan Mubah, yaitu perkawinan bagi seseorang yang belum mampu memberi nafkah, sementara dirinya tidak mampu menahan nafsu dan khawatir terjatuh pada perbuatan zina. Apabila seseorang sudah mampu untuk memberi nafkah, maka hendaknya segera melakukannya.

5. Pernikahan Makruh, yaitu pernikahan bagi seseorang yang belum sanggup memberikan nafkah, sementara dia mampu menahan nafsu yang mengarah pada perbuatan zina.²⁸

Dari hukum pernikahan tersebut nabi Muhammad saw menganjurkan para pemuda yang memiliki kemampuan biaya hidup untuk melakukan pernikahan. Sementara itu pada sisi yang lain Nabi melarang keras umatnya untuk melakukan *tabattul* (membujang selamanya). Khusus bagi pemuda yang karena satu dan lain hal terutama alasan ekonomi belum mampu melakukan pernikahan maka nabi menganjurkannya untuk melakukan puasa.²⁹

4. Pengertian Muallaf

Muallaf secara populer dalam masyarakat adalah sebutan bagi orang non muslim yang baru memeluk agama Islam. Muallaf menurut bahasa berarti menjinakkan, menjadikannya atau bermakna menyatukan, penundukkan hati manusia yang berbeda-beda. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 103 yaitu:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

²⁸ Najib Anwar, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia* (Bandung: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (PP-PNFI), 2012).5

²⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 93

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.

Sayyid Sabiq mendefinisikan *muallaf* adalah orang yang hatinya perlu dilunakkan dalam artian positif guna memeluk agama Islam, atau untuk dikukuhkan dikarenakan lemah keislamannya atau untuk mencegah perbuatan buruk kaum muslimin atau tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau dikarenakan dia melindungi kaum muslimin.³⁰ Maka dalam hal ini, perlu membangun tekad yang kuat untuk bisa mengarahkan diri kearah yang lebih baik sesuai dengan agama Islam.

Menurut Yusuf Qardawi *muallaf* ialah orang yang hatinya cenderung pada Islam serta harapannya bisa semakin tambah keyakinannya pada Islam, sehingga diharapkan dapat terhalangnya niat jahat serta buruk atas kaum muslimin dan juga menghadirkan manfaat pada Islam, yakni pembelaan dan pertolongan kepada kaum muslimin dari lawan. Sejalan dengan definisi di atas, Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa *muallaf* ialah orang yang hatinya perlu dilunakkan serta ditariknya simpati pada agama Islam dan orang-orang yang perlu ditolak kejahatannya pada orang Islam serta orang-orang

³⁰ Ita Umi Rini Setiawati Umi Aisyah, “Bimbingan Agama Islam Bagi Muallaf Di Muallaf Center Indonesia (MCI)” (Bina Al-Ummah, Vol. 14, No. 2, 2019), 144
<http://journal.radenintan.ac.id/index.php/alummah/article/download/5629/3390>.

tersebut diharapkan juga melakukan pembelaan terhadap agama Islam dan orang Islam.³¹

Berdasarkan beberapa definisi diatas, muallaf merupakan seseorang yang baru memahami dan memiliki kecenderungan terhadap Islam, sehingga perlu dikuatkan keyakinan dan pemahamannya terhadap Islam serta diharapkan menghindari tindakan kejahatan terhadap orang Islam.

G. Metode Penelitian

Secara istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun penelitian adalah suatu proses pengumpulan data analisis data yang dilakukan secara ilmiah yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa metode penelitian

³¹ Umar Mahmud, "Penetapan Keabsahan Pernikahan Suami Istri Muallaf Implikasi Terhadap Keturunannya di Pengadilan Agama Jambi" (Jurnal Literasiologi Volume 5 No. 2, Januari-Juni, 2021), 24
<http://jurnal.literasikitaindonesia.com/index.php/literasiologi/article/view/2014>.

adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.³²

Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan berbagai cara ilmiah guna memperoleh data yang akurat yang tujuannya bisa ditemukan, dikembangkan, dan juga dibuktikan sebuah pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan dipakai untuk memahami dan memecahkan masalah, serta mengantisipasi masalah.³³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Pada penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak perjanjian atau akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum.³⁴ Berdasarkan hal ini untuk memudahkan dalam menggali permasalahan yang telah diangkat sesuai dengan tujuan penelitian

³² Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2016). 2

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2021). 6

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Mataram Press, 2020). 48

serta rumusan masalah yang telah diuraikan, peneliti mengacu pada studi kepustakaan dengan membaca catatan-catatan yang relevan dengan penelitian yang peneliti angkat.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual biasanya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong atau kekaburan norma.³⁵ Artinya, dimana norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih satu makna yang membuat norma tersebut tidak jelas. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu berkaitan dengan status hukum perkawinan istri non muslim setelah menjadi *muallaf*. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁶ Pendekatan kasus ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yang berfokus pada analisis penetapan dasar dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

³⁵ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016). 159

³⁶ Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Kencana, 2018).

2. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data penelitian sekunder. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Data sekunder pada penelitian normatif terbagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya sebagai berikut

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- 1) Salinan putusan Pengadilan Agama Jember, Nomor 0589/Pdt.P/2017/PA.Jr
<http://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
- 2) Buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
<http://simbi.kemenag.go.id>
- 3) Dan lain-lain

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum, laporan ahli

hukum dan media cetak dan elektronik. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini diperoleh dari buku-buku teks, artikel maupun jurnal hukum yang berkaitan dengan status hukum perkawinan. Buku-buku yang berkaitan dengan status hukum perkawinan menurut hukum Islam, meliputi:

1. Kosim, *Fiqih Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Depok: RajaGrafindo, 2019
2. Ahmad Imam Mawardi, *Maqasyid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*, (Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2018)
<http://id.b-ok.asia/book/21348555/582ea9>
3. Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia" (Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03-September, 2017), 259
<http://e-jurnal.peraturan.go.id>.
4. Dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi pustaka (*bibliography study*) merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang

berasal dari berbagai sumber dan diduplikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan studi pustaka yaitu:³⁷

1. Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya.
2. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.
3. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda (*coding*) pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya.
4. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

4. Metode Analisa Data

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.³⁸ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis yuridis normatif, yaitu menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020). 66

³⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum cetakan ketiga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 105

norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.³⁹

Metode ini digunakan peneliti dengan melihat isi penetapan nomor 0589/Pdt.P/2017/PA.Jr tentang status hukum perkawinan istri non muslim setelah menjadi *muallaf*, dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif data yang didapat dianalisis. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan peneliti korelasikan dengan permasalahan pada penelitian ini guna menghasilkan suatu penilaian yang konkret untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini merupakan penjabaran yang termuat dalam skripsi ini, antara bab satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh. Sehingga penelitian ini dapat dilakukan secara tersusun, dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi empat bab yang tersusun sebagai berikut:

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2010).

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II HUKUM PERKAWINAN ISTRI NON MUSLIM SETELAH MENJADI *MUALLAF*

Pada Bab ini memuat tentang uraian masalah secara rinci, yaitu terkait hukum perkawinan istri non muslim setelah menjadi *muallaf* menurut hukum Islam dan hukum positif.

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM MENETAPKAN PERKARA NOMOR 0589/Pdt.P/2017/PA.Jr

Pada Bab III ini memuat tentang duduk perkara, pertimbangan hukum hakim, dan amar penetapan dalam menetapkan perkara Nomor. 0589/Pdt.P/2017/PA.Jr tentang status hukum perkawinan istri non muslim setelah menjadi muallaf.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR 0589/Pdt.P/2017/PA. Jr MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Pada Bab IV ini berisi pertama, analisis status hukum perkawinan istri non muslim setelah menjadi muallaf menurut hukum Islam. Kedua, analisis dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0589/Pdt.P/2017/PA.Jr tentang status hukum perkawinan istri non muslim setelah menjadi *muallaf* menurut hukum Islam dan hukum positif.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini berisikan simpulan hasil analisis dan saran. Simpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dirangkum dari hasil analisis dan pembahasan. Saran dibuat berkaitan dengan hasil kajian atau pembahasan yang telah dilakukan.